



PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : AMARULLOH, S.H.I., Advokat yang beralamat di Jalan Gajah Mada Desa Kalisapu RT. 04 RW.06 Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 16 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/45/IX/1997) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/PW.01/DN/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama +/- 3 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama +/- 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 13 tahun 8 bulan telah bercampur (*ba'da dukhul*) sudah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 1. ANAK, umur 18 tahun;
 2. ANAK, umur 12 tahun;Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih bulan Agustus 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal berikut :
 - perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk biaya hidup Penggugat mencari uang sendiri dengan berdagang;
 - Tergugat selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas, hingga Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran lagi dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat hal tersebut di atas, akhirnya pada bulan Februari 2017, rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang ke rumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama +/- 4 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala dengan sebab dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bersatu lagi sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini ;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah tanggal 26 September 1997 atau sekitar 19 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak putri. Perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal sampai sekarang, meskipun anak pertama sedang kuliah di Yogyakarta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdagang snack di pasar Talok dengan pembagian tugas masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat. Dan penghasilan yang didapat diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Tergugat mendapat musibah bertabrakan sehabis mengantar dagangan ke Talok yang mengakibatkan jari kaki Tergugat patah hingga harus menjalani operasi di rumah sakit yang memakan waktu lama.
- Bahwa tanggal 15 Mei 2017, Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah, dan untuk menjaga tidak terjadi keributan, akhirnya Tergugat menurut;
- Bahwa Tergugat mulai curiga kepada Penggugat karena kasih sayang tidak seperti biasanya dan Penggugat sering keluar rumah;
- Bahwa Tergugat pernah menjumpai Penggugat ada pertemuan dengan laki-laki lain di belakang Pos Polisi Slawi, lalu Penggugat langsung kabur, bahkan Tergugat sempat marah dengan laki-laki tersebut, tetapi Penggugat malah membelanya yang berujung Penggugat minta diceraikan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 23 Agustus 2017, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian teguh pada dalil-dalil dan keterangan - keterangan sebagaimana tersebut dalam Surat

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor : 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.
tanggal 16 Juni 2017.

3. Bahwa tidak benar yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 23 Agustus 2017 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal-normal saja, yang benar sejak Agustus 2005 rumah tangga sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya sudah jelas bahwa Tergugat tidak mau usaha dan hanya mengandalkan pekerjaan Penggugat sebagai pedagang, padahal Penggugat sudah berusaha mendorong Tergugat untuk usaha / bekerja dan tidak hanya mengandalkan Penggugat saja, akan tetapi Tergugat hanya diam dan pasrah seakan tidak ada tanggung jawabnya sebagai seorang imam / pemimpin rumah tangga, selain itu juga karena Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat yang sangat berlebihan, seperti yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat pernah bertemu dengan seorang laki-laki di belakang pos polisi Slawi, dan itu sangat wajar karena yang ditemui Penggugat adalah pelanggan setia Penggugat yang tujuan ketemuanya untuk masalah bisnis dan tidak ada maksud apa-apa seperti yang disampaikan Tergugat;
4. Bahwa benar dan diakui Tergugat sendiri dalil jawaban Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal namun yang benar pisah tersebut sejak bulan Februari 2017, akibat dari perselisihan dan pertengkaran perihal di atas, dan Penggugat tidak pernah merasa mengusir Tergugat melainkan Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat, dan karena pengakuan adalah bukti sempurna, maka cukuplah kiranya pengakuan dari Tergugat menjadi alasan gugatan cerai ini;
5. Bahwa Penggugat menganggap kondisi kehidupan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan telah pecah dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit tercapai, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk untuk

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor : 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 16 Juni 2017.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 13 September 2017 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan masing-masing dalil-dalilnya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti dari pihak Penggugat :

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328095806730005, tanggal 16 Juli 2012, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 436/Pw.01/DN/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi hampir setiap hari datang ke rumah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat, karena rumah berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 5 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, dan saksi sendiri tidak tahu apakah Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain atau tidak;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi hampir setiap hari datang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, karena rumah berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak terkadang ikut Penggugat dan terkadang ikut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, dan saksi sendiri tidak tahu apakah Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain atau tidak;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

II. Bukti saksi-saksi dari pihak Tergugat:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat, dan saksi lewat di depan rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sehari 5 kali lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat, dan jarak antara rumah saksi dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja dan belum pisah tempat tinggal atau masih hidup serumah, terakhir saksi melihat tadi malam, Selasa tanggal 03 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada tetangga Tergugat (SAKSI 1) tersebut untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan melaporkan hasil upayanya tersebut pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Agustus 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah kurang mencukupi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 yang sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (adik kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (adik kandung Penggugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI 1 (tetangga Tergugat), dan 2. SAKSI 2 (tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 29 September 1997; -----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada saksi tetangga dari pihak Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dan melaporkan hasil upayanya tersebut pada persidangan tanggal 11 Oktober 2017, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

" Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 1519/Pdt.G/2017/PA.Slw.